

**EFEKTIVITAS PROGRAM PNM MEKAAR SEBAGAI LAYANAN
PUBLIK UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL
PEREMPUAN DI KECAMATAN PANJANG**

(Skripsi)

Oleh

ANISAH FEBRIANTI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Hubungan Konsep Efektivitas dengan Program Layanan Publik

Efektivitas dalam konteks layanan publik dapat dipahami sebagai sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal dan berkelanjutan. Monoarfa (2012) menjelaskan bahwa efektivitas dilihat dari ketercapaian target sesuai dengan perencanaan, sehingga bukan hanya sekadar menjalankan aktivitas, tetapi memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, efektivitas layanan publik juga tidak dapat dilepaskan dari aspek ketepatan sasaran, transparansi proses, serta tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan pandangan Alda, Nursifa, dan Gafar (2022) yang menegaskan bahwa ukuran efektivitas mencakup kualitas pelayanan, sejauh mana program memberikan perubahan nyata, dan bagaimana masyarakat menilai hasil dari pelayanan tersebut. Dengan demikian, efektivitas dalam pelayanan publik menjadi indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah dan lembaga penyedia layanan.

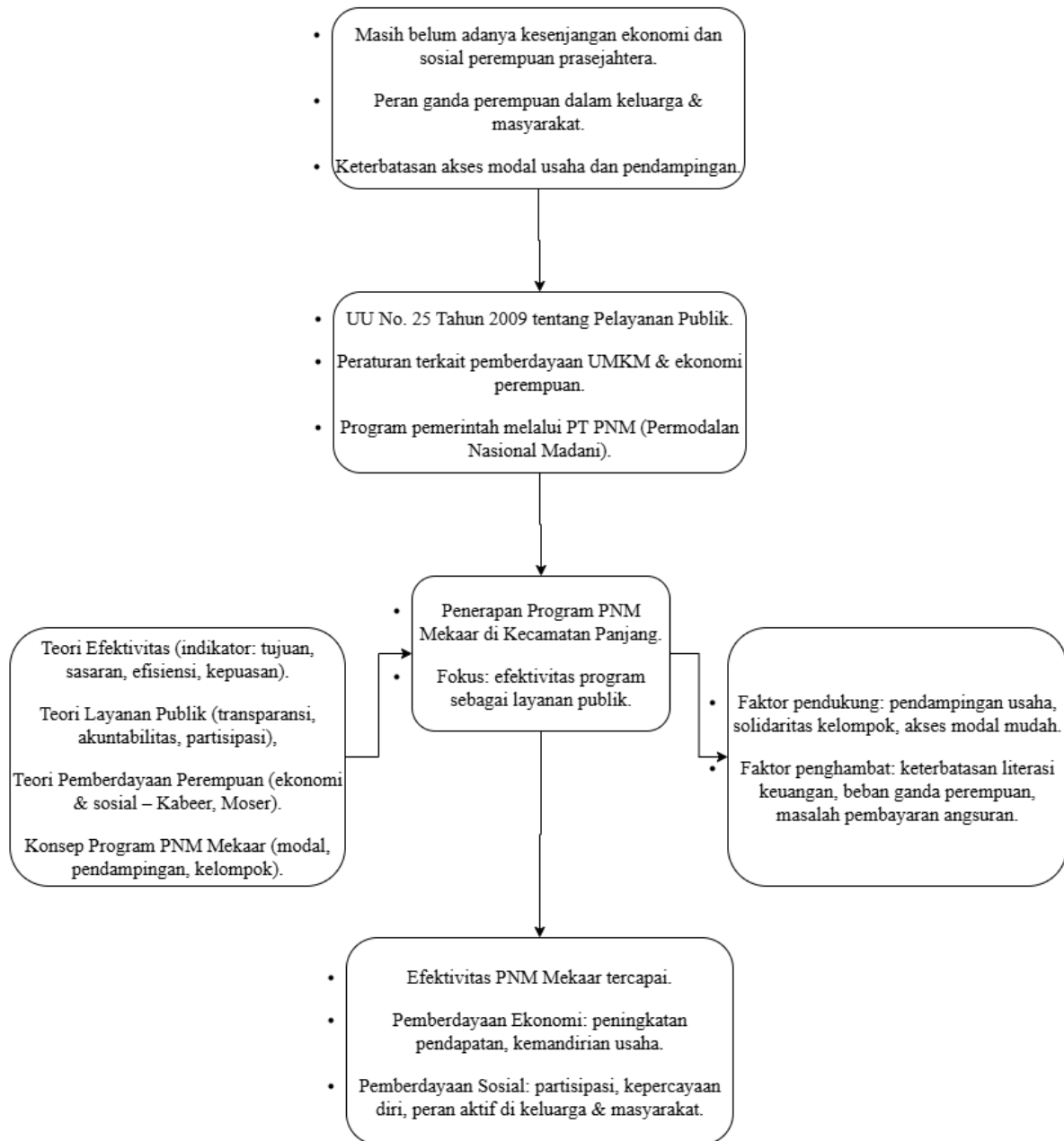
2.3.2. Program PNM Mekaar sebagai Instrumen Layanan Publik

Program PNM Mekaar hadir sebagai inovasi layanan publik non-konvensional yang secara khusus menargetkan kelompok prasejahtera, terutama perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sebagai instrumen layanan publik, Mekaar tidak hanya berfokus pada pemberian modal, melainkan juga menyediakan pendampingan usaha, pembinaan kelompok, serta penguatan kapasitas agar penerima manfaat mampu mengelola usahanya secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa layanan publik tidak semata-mata berupa birokrasi formal, melainkan dapat diwujudkan melalui program berbasis masyarakat yang lebih dekat dengan kebutuhan nyata. Sesuai dengan prinsip pelayanan publik dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, penyelenggaraan Mekaar juga mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif dari masyarakat (Prabowo, 2021).

Dengan mekanisme berbasis kelompok, program ini tidak hanya menghubungkan perempuan dengan akses permodalan, tetapi juga menciptakan solidaritas sosial yang memperkuat efektivitas program.

2.3.3. Efektivitas Program dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Perempuan

Efektivitas PNM Mekaar dapat dilihat dari keberhasilannya meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan melalui berbagai aspek yang saling berkaitan. Secara ekonomi, program ini mampu memberikan akses modal usaha yang sebelumnya sulit diperoleh, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menumbuhkan kemandirian usaha yang lebih berkelanjutan. Wulandari (2022) menemukan bahwa program ini efektif meningkatkan kesejahteraan perempuan di Lampung, baik dari sisi finansial maupun peningkatan kapasitas kewirausahaan. Lebih jauh lagi, Rifqoh (2024) menegaskan bahwa implementasi Mekaar di Purwokerto telah berhasil menciptakan kelompok usaha perempuan yang mandiri, sehingga mereka mampu berperan sebagai penggerak ekonomi keluarga sekaligus komunitas. Dari sisi sosial, program ini juga berdampak positif pada peningkatan rasa percaya diri perempuan, memperluas partisipasi mereka dalam kelompok masyarakat, serta memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga maupun lingkungan sekitar. Dengan demikian, efektivitas Mekaar tidak hanya diukur dari hasil ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya dalam membangun kemandirian sosial dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alda, A. R., Nursifa, M., Gafar, M., & Arfan. (2022). Efektivitas program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Sektor Publik: Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1). <https://ojs.umada.ac.id/index.php/Fisip/article/view/579>
- Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. *Jurnal Penelitian Ilmu Administrasi*, 1(2). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/download/891/831>
- Prabowo, P. H. (2021). Tinjauan yuridis terhadap pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.53027/jp.v1i2.246>
- Rifqoh, F. M. (2024). Implementasi Program PNM Mekaar terhadap pemberdayaan perempuan pelaku usaha ultramikro (Studi kasus cabang Purwokerto). UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. <https://repository.uinsaizu.ac.id/24141>
- Wulandari, D. S. (2022). Peran PT PNM Mekaar dalam pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan di Kecamatan Terbanggi Besar. Universitas Lampung. <https://digilib.unila.ac.id/61880>